BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalan pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Definisi pajak berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sebagai berikut:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011 : 1-2), beberapa pengertian pajak berdasarkan pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Rochmat Seomitro**,** Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3. N. J. Feldmann , Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2013 : 1) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara
   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang – Undang
   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 23) dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tenang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukannya kotraprestasi secara langsung
5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

3.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan undang - undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum

(tax enforcement). Pilar-pilar penegakan hukum pajak diantaranya adalah pemeriksaan pajak *(tax audit)* (Siti Kurnia Rahayu : 243).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Angka 2, pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Nur Hidayat (2013:324) Pemeriksaan Pajak adalah :

> "Pemeriksaam pajak adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang sangat tidak diharapkan oleh wajib pajak karena dengan dilakukannya pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan mempunyai tambahan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usaha".

Berbeda dengan Nur Hidayat enurut Erly Suandy (2011 : 101), pengertian pemeriksaan pajak adalah :

> "Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Mardiasmo (2009 : 50) pemeriksaan adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 245) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

> "Hal pengawasan pelaksanaan system *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan".

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2007 : 60) mengemukakan bahwa:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkab standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan".

3.1.2 Pengertian Pemeriksaan Khusus

Wajib Pajak yang memiliki potensi yang besar terhadap penerimaan pajak ataupun tingkat kepatuhannya rendah dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus. Karena dengan pemeriksaan khusus dapat diketahui seberapa besar potensi wajib pajak terhadap penerimaan melalui analisis risiko.

Menurut Erly Suandy (2011 : 107) mengemukakan bahwa:

> "Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan".

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 28/PJ/2013 mengenai Kebijakan Pemeriksaan, mengemukakan bahwa :

> "Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko".

Dan menurut Djoko Muljono (2013 : 129) menjelaskan bahwa :

> "Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan berdasarkan data yang dapat berupa bukti, informasi, laporan atau pengaduan. Pemeriksaan khusus dapat dilakukan untuk seluruh jenis pajak maupun untuk satu atau beberapa jenis pajak. Dan pemeriksaan khusus harus dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 273) mengemukakan bahwa:

> "Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis risiko *(risk based audit)* terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya".

Dari beberapa uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak melalui pemeriksaan lapangan yang berdasarkan analisis resiko untuk semua jenis pajak maupun untuk salah satu atau beberapa jenis pajak.

3.1.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan pajak

Ruang Lingkup pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 262) dibedakan berdasarkan ruang lingkup cakupannya yaitu terdiri dari :

1. Pemeriksaan lapangan, dan
2. Pemeriksaan kantor.

1. Pemeriksaan Lapangan

   Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), ataupun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi satu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

   Jangka waktu pemeriksaan yaitu 4 (empat) bulan sejak terbitnya Surat perintah Pemeriksaan (SP2) sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

2. Pemeriksaan Kantor

   Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dikantor unit pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jangka waktu pemeriksaan kantor adalah 3 (tiga) bulan sejak Wajib Pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

3.1.4 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 263), jenis pemeriksaan pajak merupakan suatu hal yang ideal, apabila dilakukan terhadap semua wajib pajak terdaftar. Meskipun demikian, pemeriksaan tetap harus dilakukan, karena ternyata masih banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah setelah dilakukan penilaian berdasarkan norma-norma pengukuran tertentu, yaitu dengan sistem kriteria seleksi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264), apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
3. Pemeriksaan Khusus
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan
5. Pemeriksaan Pajak Lokasi
6. Pemeriksaan Tahun Berjalan
7. Pemeriksaan Terintegrasi

Selanjutnya masing-masing jenis pemeriksaan tersebut dijelaskan berikut ini:

1. Pemeriksaan Rutin

   Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

   Merupakan pemeriksaan yang dilakukan apabila SPT Tahunan PPh WP OP atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan system kriteria seleksi

3. Pemeriksaan Khusus

   Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko *(risk based audit)*, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan

   Merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

5. Pemeriksaan Pajak Lokasi

   Merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan WP domisili, berdasarkan permintaan dari unit pelaksana (UP2) yang berada di luar wilayahnya.

6. Pemeriksaan Tahun Berjalan

   Merupakan pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

7. Pemeriksaan Terintegrasi

   Merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan yang KPP domisilinya berbeda dengan KPP lokasi tempat usahanya agar dilakukan pemeriksaan terintegrasi antar Kanwil DJP.

3.1.5 Alasan dilakukannya Pemeriksaan Khusus

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 28/PJ/2013 mengenai Kebijakan Pemeriksaan, Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan :

1. Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak.
2. Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

Masing – masing alasan dilakukannya pemeriksaan khusus memiliki beberapa ketentuan, dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Bersifat *bottom-up,* yaitu usulan dari UP2 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; dan
    b. Didasarkan pada analisis risiko yang dibuat oleh *Account Representative* atau Pemeriksa Pajak secara manual dengan menggunakan formulir pembuatan analisis risiko.
2. Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Bersifat *top-down,* yaitu tanpa adanya usulan dari UP2; dan
    b. Didasarkan pada analisis risiko yang dibuat oleh Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara manual, atau hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus,
3. Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Bersifat *top-down,* yaitu tanpa adanya usulan dari UP2;
    b. Didasarkan pada analisis risiko yang dibuat oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan secara manual, hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) yang dilakukan oleh Direktur

Intelijen dan Penyidikan yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus atau kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi *(computerized risk-based selection).*

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktek yang telah penulis lakukan di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, maka penulis akan mengamati lebih dalam bagaimana implementasi pemeriksaan pajak dengan jenis pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

3.2.1.1 Prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Secara teknis prosedur pemeriksaan khusus pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dilakukan sesuai dengan aturan dan dasar hukumnya yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
2. Surat Edaran Direkur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Prosedur operasi ini menguraikan bagaimana tata cara penyelesaian pengajuan usulan pemeriksaan khusus dari Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP. Dalam proses penyelesaian usulan pemeriksaan khusus dibutuhkan dokumen-dokumen yang mendukung pelaksananannya, dokumen tersebut adalah:

1. Surat Usulan Pemeriksaan Khusus
2. Lembar hasil penelitian dan evaluasi analisis risiko
3. Berita acara hasil pembahasan tim asistensi analisis risiko atas analisis risiko Wajib Pajak dalam rangka usulan pemeriksaan khusus.

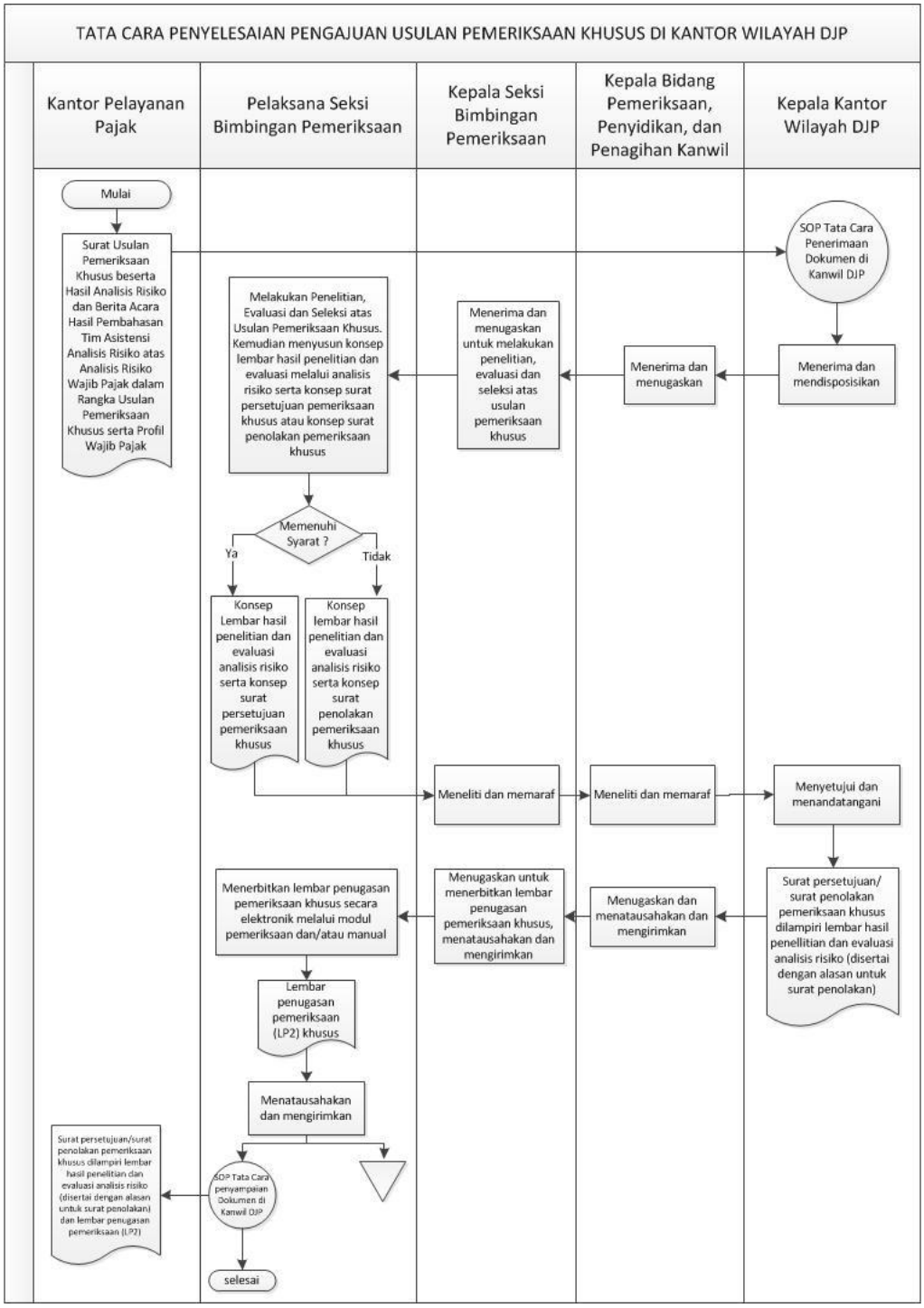
Dan pihak yang terkait dalam proses penyelesaian usulan pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Wilayah DJP
2. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan , Intelijen dan Penyidikan (PPIP)
3. Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan
4. Pelaksana Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan
5. Kantor Pelayanan Pajak

Dokumen yang dihasilkan dari prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus ini adalah sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan/Penolakan Usulan Pemeriksaan Khusus
2. Lembar Penugasan Pemeriksaan Khusus

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus, dijelaskan pada bagan alir *(flowchart)* pada gambar 3.1.



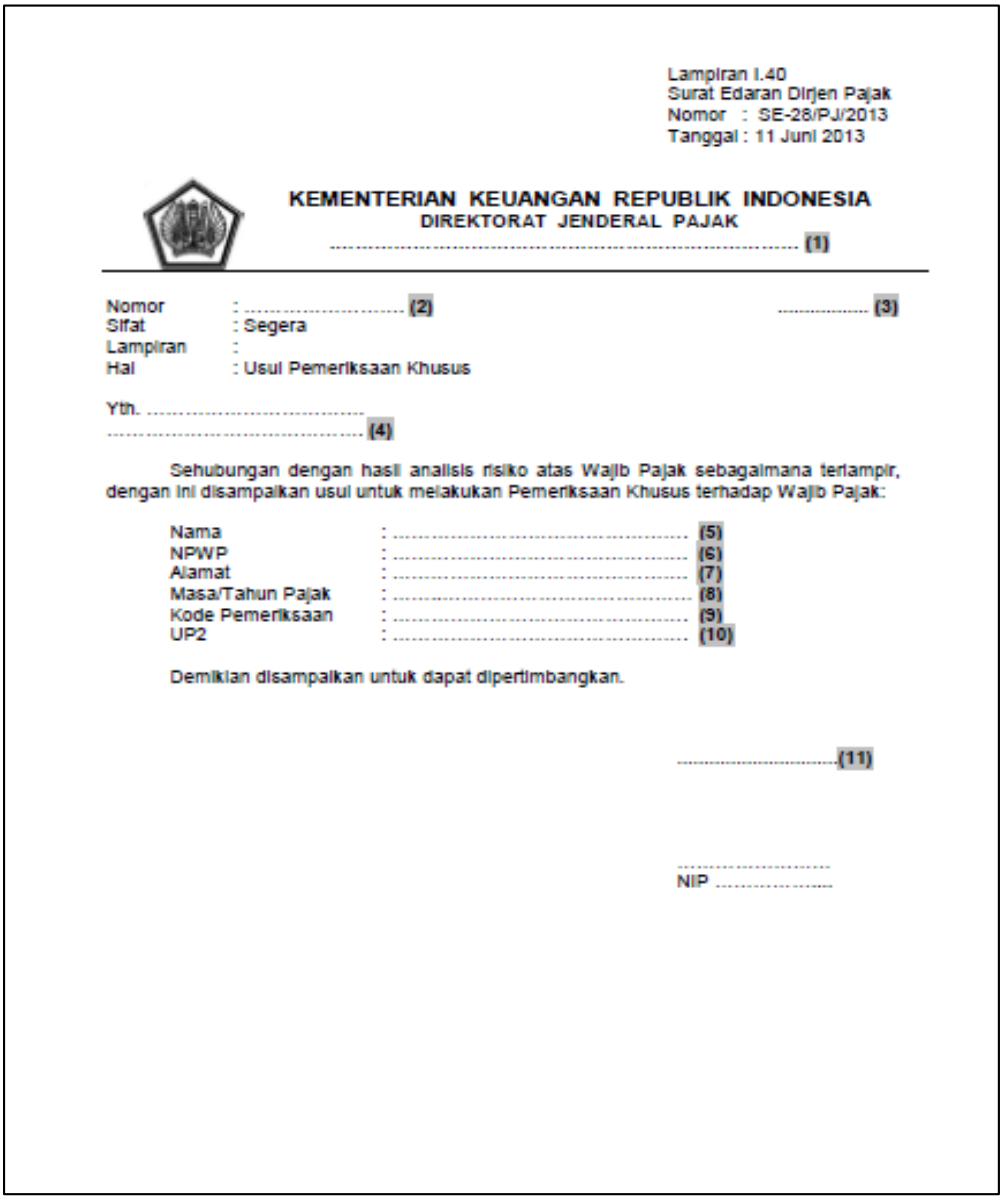
Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I,2015

Gambar 3.1

***Flowchart* Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Usulan Pemeriksaan Khusus di Kanwil DJP Jawa Barat I**

Langkah – langkah dalam penyelesaian usulan pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Wilayah DJP menerima Surat Usulan Pemeriksaan Khusus beserta Hasil Analisis Risiko dan Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam rangka Usulan Pemeriksaan Khusus serta profil Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan SOP Tata Cata Penerimaan Dokumen di Kantor Wilayah DJP. Dokumen usul pemeriksaan dijelaskan pada gambar 3.2 dan dokumen hasil pembahasan tim asistensi analisis risiko dijelaskan pada gambar 3.4.



Lampiran I.40
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-28/PJ/2013
Tanggal : 11 Juni 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Usul Pemeriksaan Khusus

Yth. .....
..... (4)

Sehubungan dengan hasil analisis risiko atas Wajib Pajak sebagaimana terlampir, dengan ini disampaikan usul untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak:

Nama : ..... (5)
NPWP : ..... (6)
Alamat : ..... (7)
Masa/Tahun Pajak : ..... (8)
Kode Pemeriksaan : ..... (9)
UP2 : ..... (10)

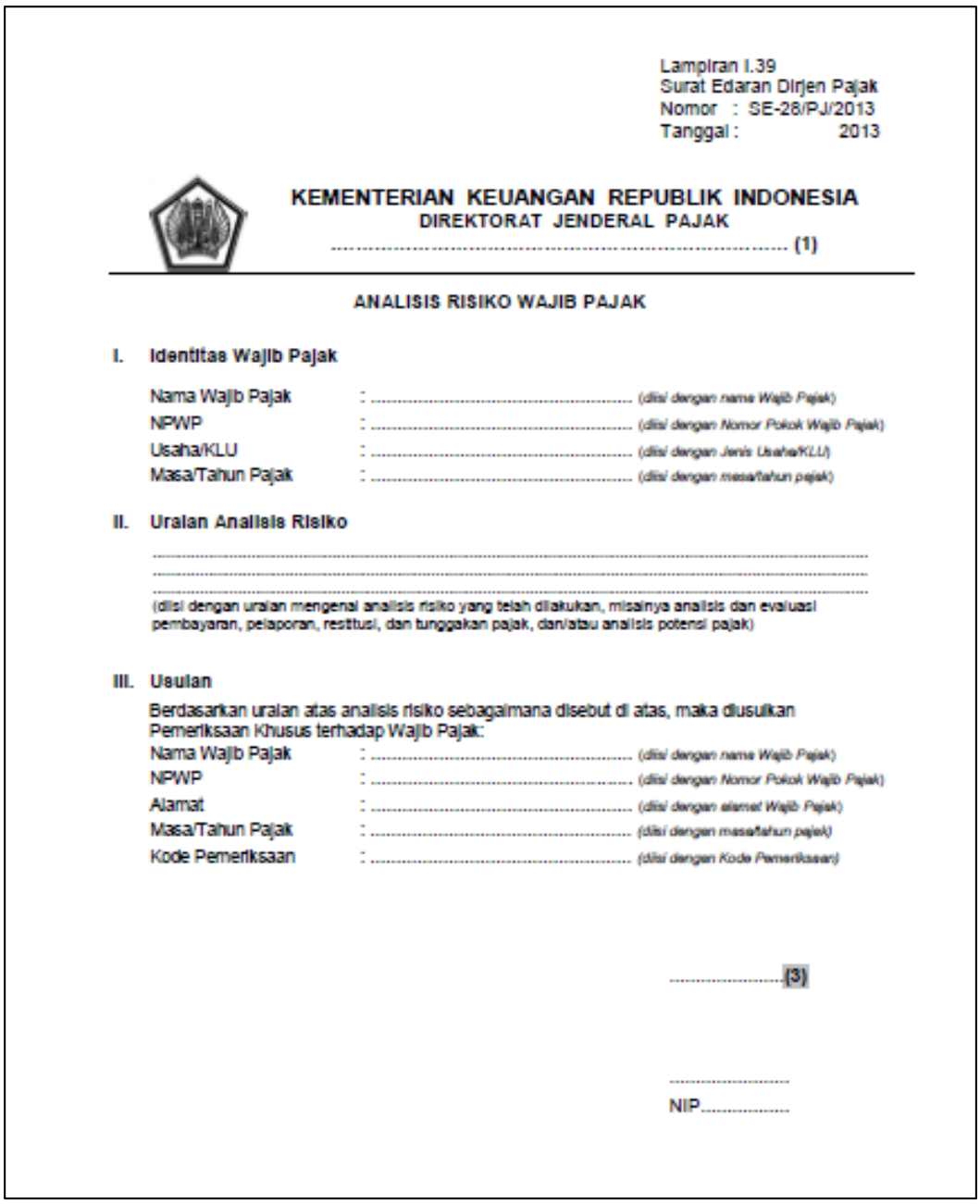
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....(11)

.....
NIP .....

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2015

Gambar 3.2
Dokumen Usul Pemeriksaan khusus



Lampiran I.39
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-28/PJ/2013
Tanggal : 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

ANALISIS RISIKO WAJIB PAJAK

I. Identitas Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : ..... *(diisi dengan nama Wajib Pajak)*
NPWP : ..... *(diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak)*
Usaha/KLU : ..... *(diisi dengan Jenis Usaha/KLU)*
Masa/Tahun Pajak : ..... *(diisi dengan masa/tahun pajak)*

II. Uraian Analisis Risiko

.....
.....
.....
(diisi dengan uraian mengenai analisis risiko yang telah dilakukan, misalnya analisis dan evaluasi pembayaran, pelaporan, restitusi, dan tunggakan pajak, dan/atau analisis potensi pajak)

III. Usulan

Berdasarkan uraian atas analisis risiko sebagaimana disebut di atas, maka diusulkan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak:

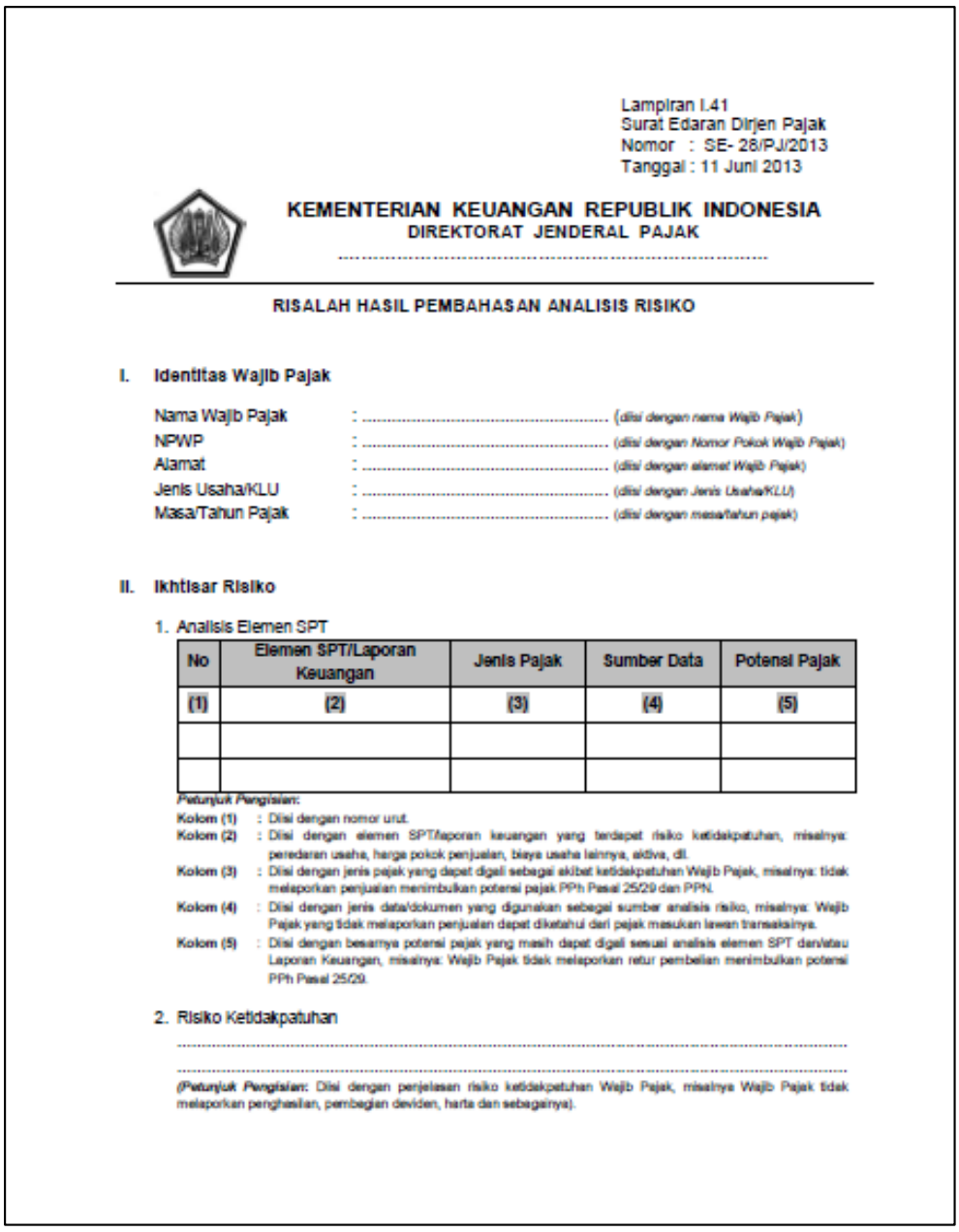
Nama Wajib Pajak : ..... *(diisi dengan nama Wajib Pajak)*
NPWP : ..... *(diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak)*
Alamat : ..... *(diisi dengan alamat Wajib Pajak)*
Masa/Tahun Pajak : ..... *(diisi dengan masa/tahun pajak)*
Kode Pemeriksaan : ..... *(diisi dengan Kode Pemeriksaan)*

.....(3)

.....
NIP.....

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2015

Gambar 3.3
Dokumen Analisis Risiko



Lampiran I.41
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE- 28/PJ/2013
Tanggal : 11 Juni 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RISALAH HASIL PEMBAHASAN ANALISIS RISIKO

I. Identitas Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : ..... *(diisi dengan nama Wajib Pajak)*
NPWP : ..... *(diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak)*
Alamat : ..... *(diisi dengan alamat Wajib Pajak)*
Jenis Usaha/KLU : ..... *(diisi dengan Jenis Usaha/KLU)*
Masa/Tahun Pajak : ..... *(diisi dengan masa/tahun pajak)*

II. Ikhtisar Risiko

1. Analisis Elemen SPT

No	Elemen SPT/Laporan Keuangan	Jenis Pajak	Sumber Data	Potensi Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Petunjuk Pengisian:
Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) : Diisi dengan elemen SPT/laporan keuangan yang terdapat risiko ketidakpatuhan, misalnya: peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, aktiva, dll.
Kolom (3) : Diisi dengan jenis pajak yang dapat digali sebagai akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak, misalnya: tidak melaporkan penjualan menimbulkan potensi pajak PPh Pasal 25/29 dan PPN.
Kolom (4) : Diisi dengan jenis data/dokumen yang digunakan sebagai sumber analisis risiko, misalnya: Wajib Pajak yang tidak melaporkan penjualan dapat diketahui dari pajak masukan lawan transaksinya.
Kolom (5) : Diisi dengan besarnya potensi pajak yang masih dapat digali sesuai analisis elemen SPT dan/atau Laporan Keuangan, misalnya: Wajib Pajak tidak melaporkan retur pembelian menimbulkan potensi PPh Pasal 25/29.

2. Risiko Ketidakpatuhan

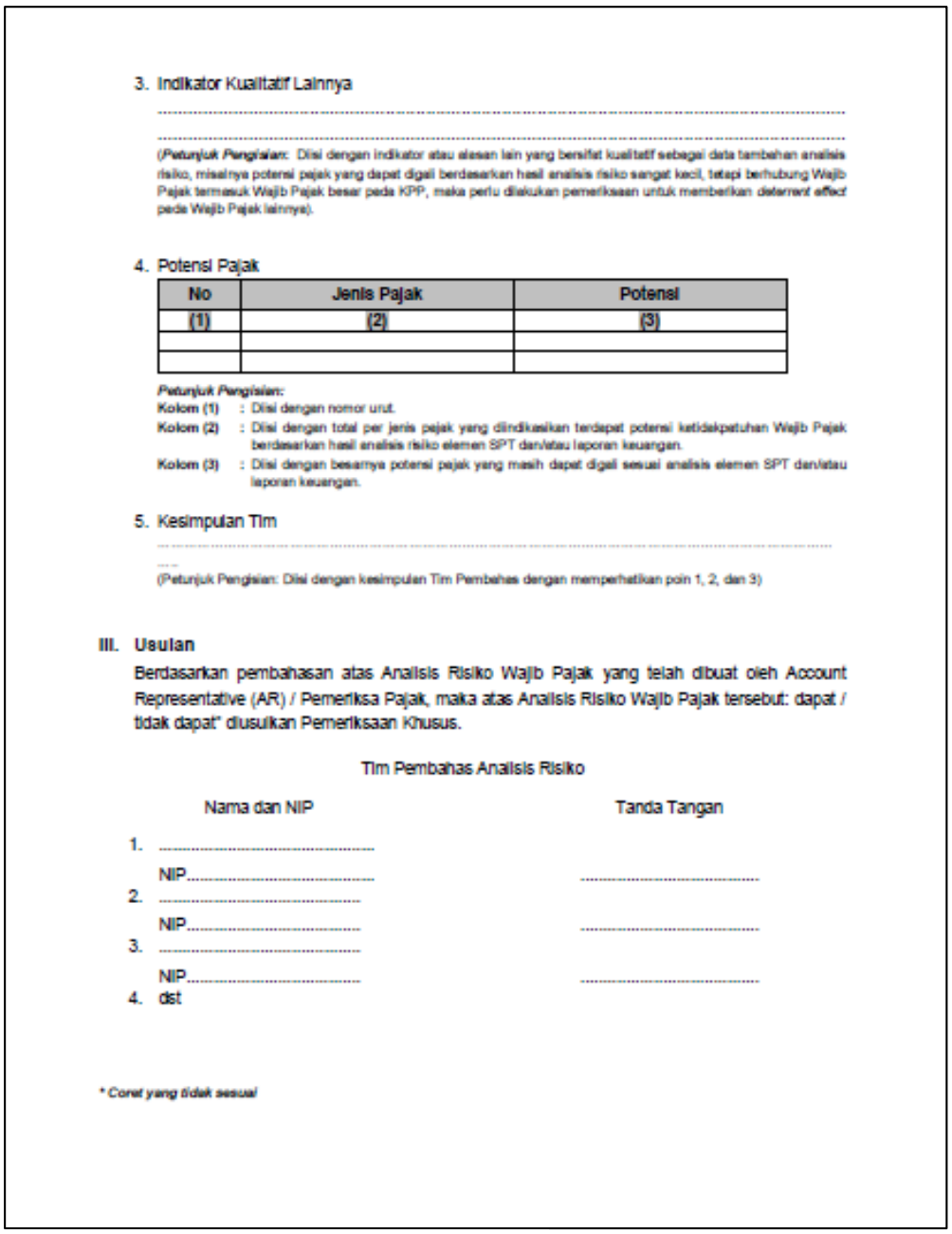
.....

.....

(Petunjuk Pengisian: Diisi dengan penjelasan risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak tidak melaporkan penghasilan, pembagian deviden, harta dan sebagainya).

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2015

Gambar 3.4
Dokumen Hasil Pembahasan Analisis Risiko halaman 1



3. Indikator Kualitatif Lainnya

.....

.....

(*Petunjuk Pengisian*: Diisi dengan indikator atau alasan lain yang bersifat kualitatif sebagai data tambahan analisis risiko, misalnya potensi pajak yang dapat digali berdasarkan hasil analisis risiko sangat kecil, tetapi berhubung Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak besar pada KPP, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk memberikan *deterrent effect* pada Wajib Pajak lainnya).

4. Potensi Pajak

No	Jenis Pajak	Potensi
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan total per jenis pajak yang diindikasikan terdapat potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil analisis risiko elemen SPT dan/atau laporan keuangan.

Kolom (3) : Diisi dengan besarnya potensi pajak yang masih dapat digali sesuai analisis elemen SPT dan/atau laporan keuangan.

5. Kesimpulan Tim

.....

.....

(Petunjuk Pengisian: Diisi dengan kesimpulan Tim Pembahas dengan memperhatikan poin 1, 2, dan 3)

III. Usulan

Berdasarkan pembahasan atas Analisis Risiko Wajib Pajak yang telah dibuat oleh Account Representative (AR) / Pemeriksa Pajak, maka atas Analisis Risiko Wajib Pajak tersebut: dapat / tidak dapat* diusulkan Pemeriksaan Khusus.

Tim Pembahas Analisis Risiko

Nama dan NIP	Tanda Tangan
1.	
NIP.....	.....
2.	
NIP.....	.....
3.	
NIP.....	.....
4. dst	

** Coret yang tidak sesuai*

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2015

Gambar 3.5
Dokumen Hasil Pembahasan Analisis Risiko halaman 2

2. Kepala Kantor Wilayah DJP mendisposisi Surat Usulan Pemeriksaan Khusus beserta Hasil Analisis Risiko dan Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus serta profil Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut.
3. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan pajak menerima disposisi dari Kepala Kantor Wilayah DJP kemudian menugaskan Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan untuk melakukan penelitian, evaluasi dan seleksi atas usulan Pemeriksaan Khusus.
4. Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan untuk melakukan penelitian, evaluasi dan seleksi atas usulan pemeriksaan khusus dan membuat konsep lembar hasil penelitian dan evaluasi analisis risiko serta konsep Surat Persetujuan Pemeriksaan Khusus atau Konsep Surat Penolakan Pemeriksaan Khusus.
5. Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan melakukan penelitian, evaluasi dan seleksi atas usulan Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemeriksaan Khusus kemudian membuat konsep lembar hasil penelitian dan evaluasi analisis risiko serta konsep Surat Persetujuan Pemeriksaan Khusus atau konsep Surat Penolakan Pemeriksaan Khusus. Penelitian, evaluasi dan seleksi yang dilakukan menyangkut hal-hal:
    a. Penelitian atas persyaratan formal usulan pemeriksaan seperti:

1. Ada atau tidaknya analisis risiko;
2. Apakah analisis risiko telah sesuai dengan ketentuan; dan
3. Kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan.

b. Evaluasi terhadap potensi penerimaan yang ada dalam analisis risiko;

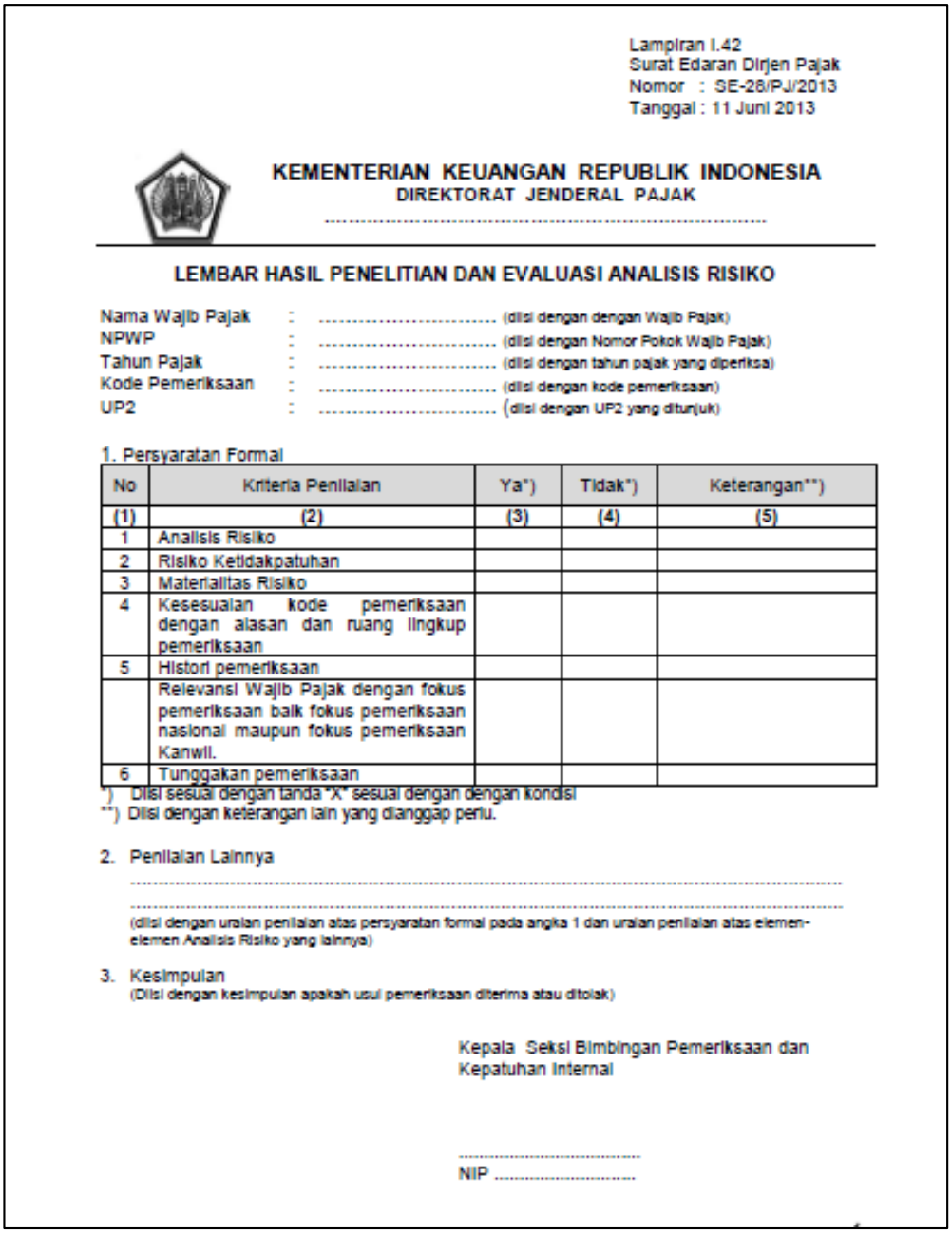
c. Penelitian atas tunggakan pemeriksaan;

d. Penelitian atas *history* pemeriksaan;

e. Penelitian terhadap hal-hal lainnya yang terdapat dalam analisis risiko; dan

f. Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus.

Gambar 3.6 berikut ini merupakan contoh dokumen hasil penelitian dan evaluasi analisis risiko.



Lampiran I.42
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-28/PJ/2013
Tanggal : 11 Juni 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....

LEMBAR HASIL PENELITIAN DAN EVALUASI ANALISIS RISIKO

Nama Wajib Pajak : ..... (diisi dengan dengan Wajib Pajak)
NPWP : ..... (diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak)
Tahun Pajak : ..... (diisi dengan tahun pajak yang diperiksa)
Kode Pemeriksaan : ..... (diisi dengan kode pemeriksaan)
UP2 : ..... (diisi dengan UP2 yang ditunjuk)

1. Persyaratan Formal

No	Kriteria Penilaian	Ya*)	Tidak*)	Keterangan**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Analisis Risiko			
2	Risiko Ketidakpatuhan			
3	Materialitas Risiko			
4	Kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan dan ruang lingkup pemeriksaan			
5	Histori pemeriksaan			
	Relevansi Wajib Pajak dengan fokus pemeriksaan baik fokus pemeriksaan nasional maupun fokus pemeriksaan Kanwil.			
6	Tunggakan pemeriksaan			

*) Diisi sesuai dengan tanda "X" sesuai dengan dengan kondisi
**) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.

2. Penilaian Lainnya
.....
.....
(diisi dengan uraian penilaian atas persyaratan formal pada angka 1 dan uraian penilaian atas elemen-elemen Analisis Risiko yang lainnya)

3. Kesimpulan
(Diisi dengan kesimpulan apakah usul pemeriksaan diterima atau ditolak)

Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

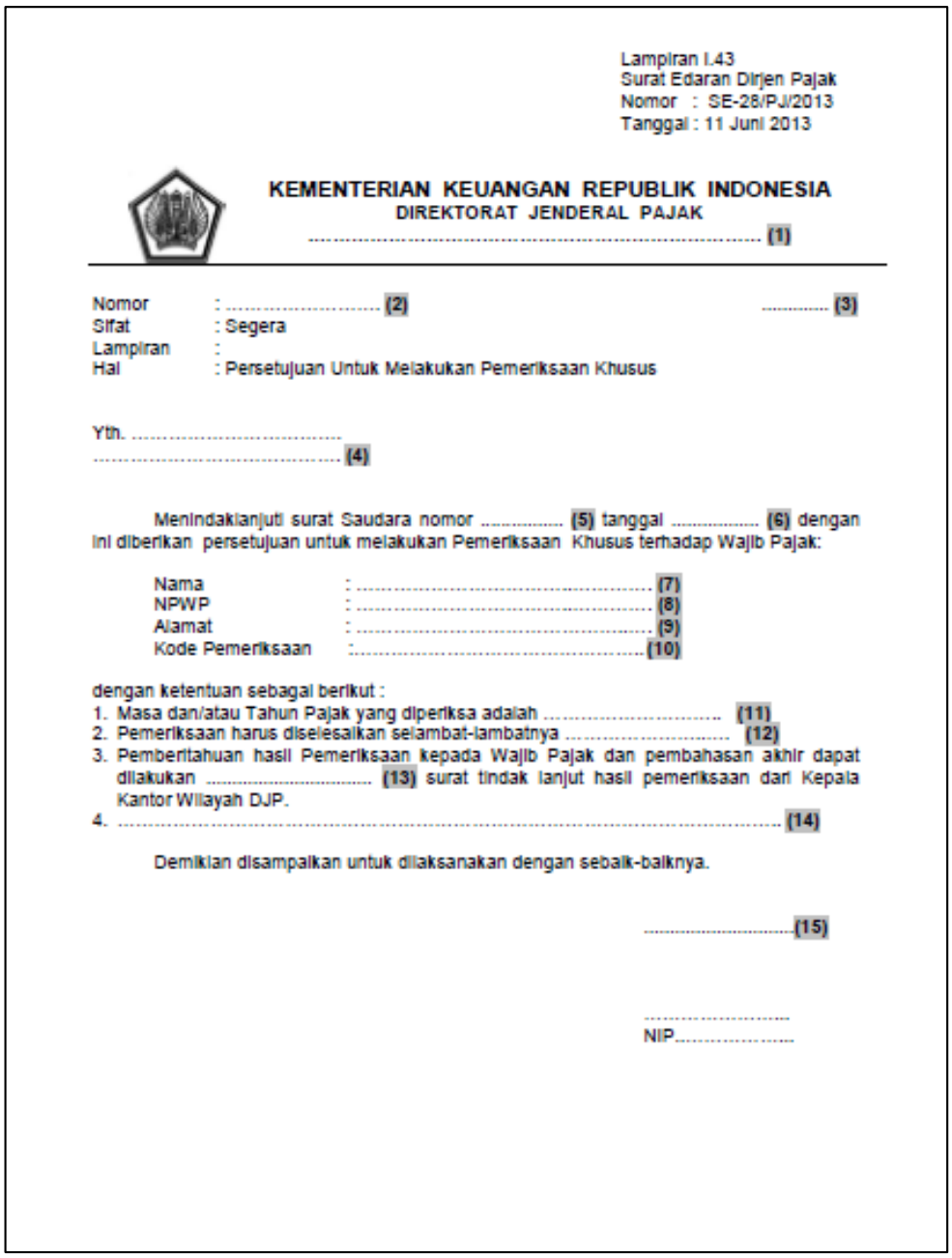
.....
NIP .....

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2015

Gambar 3.6
Dokumen Hasil Penelitian dan Evaluasi Analisis Risiko

6. Dalam hasil penelitian, evaluasi dan seleksi atas usulan Pemeriksaan Khusus memenuhi persyaratan, Pelaksana Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan membuat konsep Surat Persetujuan Pemeriksaan Khusus. Dalam hal hasil penelitian, evaluasi dan seleksi atas usulan Pemeriksaan Khusus tidak memenuhi persyaratan, Pelaksana Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan membuat konsep Surat Penolakan atas Usulan Pemeriksaan Khusus kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan. Persetujuan dan penolakan tersebut dilakukan dalam *Case Management* yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Gambar 3.7 berikut ini adalah contoh dokumen persetujuan pemeriksaan khusus dan gambar 3.8 merupakan contoh dokumen penolakan pemeriksaan khusus.



Lampiran I.43
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-28/PJ/2013
Tanggal : 11 Juni 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Untuk Melakukan Pemeriksaan Khusus

Yth. .....
..... (4)

Menindaklanjuti surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) dengan ini diberikan persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
Kode Pemeriksaan : ..... (10)

dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Masa dan/atau Tahun Pajak yang diperiksa adalah ..... (11)
2. Pemeriksaan harus diselesaikan selambat-lambatnya ..... (12)
3. Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir dapat dilakukan ..... (13) surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Kepala Kantor Wilayah DJP.
4. ..... (14)

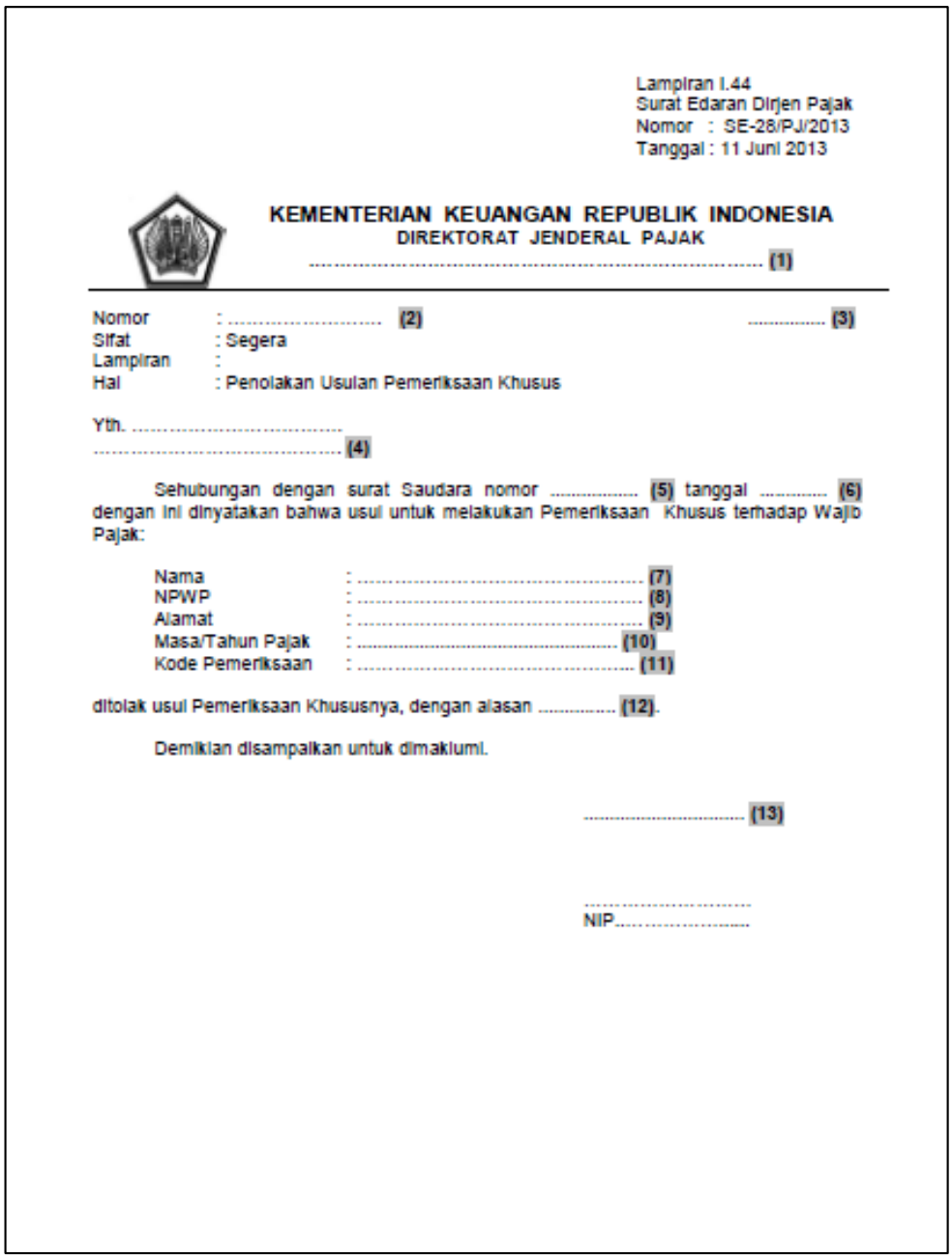
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

.....(15)

.....
NIP.....

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2015

Gambar 3.7
Dokumen Persetujuan Pemeriksaan Khusus



Lampiran I.44
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-28/PJ/2013
Tanggal : 11 Juni 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penolakan Usulan Pemeriksaan Khusus

Yth. .....
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) dengan ini dinyatakan bahwa usul untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
Masa/Tahun Pajak : ..... (10)
Kode Pemeriksaan : ..... (11)

ditolak usul Pemeriksaan Khususnya, dengan alasan ..... (12).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

..... (13)

.....
NIP.....

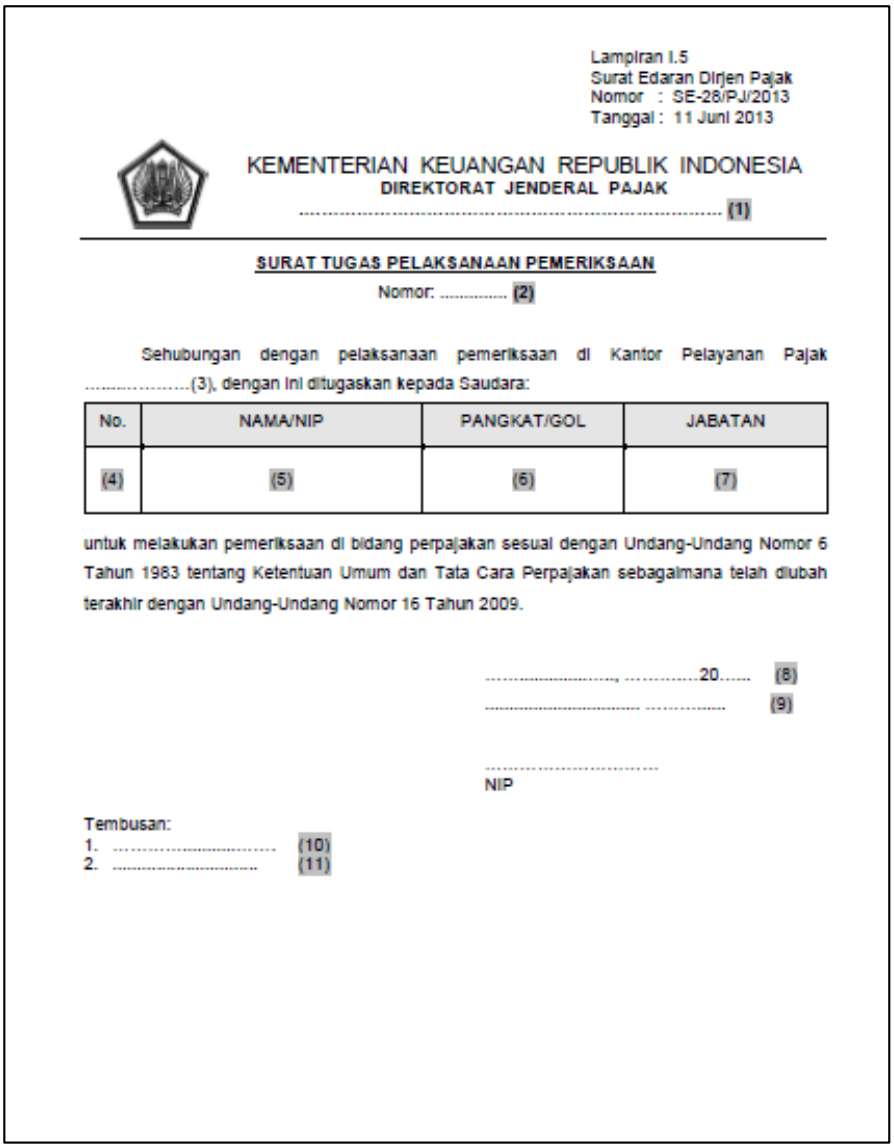
Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2015

Gambar 3.8
Dokumen Penolakan Pemeriksaan Khusus

7. Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan menyetujui dan menandatangani konsep Lembar Hasil Penelitian dan Evaluasi Analisis Resiko serta meneliti dan memaraf konsep Surat Persetujuan Pemeriksaan Khusus atau konsep Surat Penolakan Pemeriksaan Khusus. *Case Management* pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang sudah disetujui oleh pelaksana yang kemudian divalidasi oleh Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan pemeriksaan. Selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penangihan, Intelijen dan Penyidikan.
8. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penangihan, Intelijen dan Penyidikan meneliti dan memaraf konsep Surat Persetujuan Pemeriksaan Khusus atau konsep Surat Penolakan Pemeriksaan Khusus yang disertai Lembar Hasil Penelitian dan Evaluasi Analisis Resiko kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP
9. Kepala Kantor Wilayah DJP menyetujui dan mendatangani konsep Surat Persetujuan Pemeriksaan Khusus atau konsep Surat Penolakan Pemeriksaan Khusus yang disertai Lembar Hasil Penelitian dan Evaluasi Analisis Risiko kemudian menugaskan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penangihan, Intelijen dan Penyidikan untuk mengirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
10. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penangihan, Intelijen dan Penyidikan Pajak menugaskan Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan untuk menatausahakan dan mengirimkan surat Persetujuan Pemeriksaan Khusus atau Surat Penolakan Pemeriksaan Khusus yang disertai Lembaran dan Evaluasi Analisis Resiko kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

11. Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan untuk menertibkan Lembar Penugasan Pemeriksaan Khusus secara elektronik manual.

Gambar 3.9 berikut ini merupakan contoh dokumen surat tugas pelaksanaan pemeriksaan.



Lampiran I.5
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-28/PJ/2013
Tanggal : 11 Juni 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

SURAT TUGAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Nomor: ..... (2)

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak .....(3), dengan ini ditugaskan kepada Saudara:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
(4)	(5)	(6)	(7)

untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

....., ...20..... (8)
.... (9)

.....
NIP

Tembusan:
1. ..... (10)
2. ..... (11)

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2015

Gambar 3.9
Dokumen Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan

12. Berdasarkan Surat Persetujuan Pemeriksaan Khusus, Pelaksana Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan menerbitkan Lembaran Penugasan Pemeriksaan Khusus secara elektronik melalui SIDJP Pemeriksaan atau manual.
13. Pelaksanaan Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan menatausahakan dan mengirimkan Surat Persetujuan Pemeriksaan Khusus atau konsep Surat Penolakan Pemeriksaan Khusus Kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait melalui Subbagian Umum sesuai dengan SOP Penyampaikan Dokumen di Kantor Wilayah DJP.
14. Proses selesai.

3.2.1.2 Hambatan dalam prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Dalam menyelesaikan usulan pengajuan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tentunya menghadapi beberapa hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat ketidaklengkapan persyaratan formal dari Kantor Pelayanan Pajak yang akan mengusulkan pemeriksaan khusus salah satunya tidak melampirkan hasil analisis risiko.
2. Terjadi kesalahan dalam pengajuan kode pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak sehingga tidak sesuai dengan alasan pemeriksaan.
3. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak mengalami gangguan.

4. Distribusi Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) tidak merata.
5. Wajib Pajak yang kurang kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan.

3.2.1.3 Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I untuk menghadapi hambatan pada prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I khususnya bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PPIP) telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya. Upaya – upaya tersebut diantaranya :

1. Melakukan koordinasi dengan pelaksana seksi pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak untuk memeriksa terlebih dahulu persyaratan administrasi untuk usulan pemeriksaan khusus. Kemudian menghubungi Kantor Pelayanan Pajak untuk melengkapi persyaratan administrasi yang masih kurang.
2. Pelaksana pemeriksaan pajak melakukakan *double check* terhadap persyaratan administrasi Wajib Pajak yang melakukan usulan pemeriksaan khusus.
3. Segera melapor kepada bagian *maintenance* komputer di kantor pusat apabila terjadi gangguan dalam SIDJP.
4. Mengoptimalkan kinerja para Fungsional Pemeriksa Pajak dengan cara Mengadakan bimbingan dan training untuk Fungsional Pemeriksa Pajak agar kompetensi atau kemampuan mereka dalam melakukan pemeriksaan menjadi optimal.
5. Memahami karakter Wajib Pajak terlebih dahulu, selanjutnya membuat strategi untuk menghadapi Wajib Pajak yang kurang koperatif tersebut.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 273), Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis risiko *(risk based audit)* terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

Tata cara penyelesaian untuk prosedur pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan diatas dan sesuai dengan aturan – aturan yang sudah di tetapkan yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tentang kebijakan pemeriksaan. Pelaksana seksi administrasi dan bimbingan pemeriksaan hanya menerima usulan pemeriksaan khusus yang sudah terdapat analisis risiko dan apabila terdapat usulan pemeriksaan khusus yang tidak disertai analisis risiko maka proses penyelesaiannya tertunda atau usulan pemeriksaan khusus tersebut ditolak.

Akan tetapi dalam proses penyelesaian pemeriksaan khusus masih terdapat beberapa kendala yang akan memperlambat penyelesainnya dan juga proses pemeriksaan menjadi kurang efektif. Prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus seharusnya selesai paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, karena adanya hambatan proses penyelesaiannya menjadi melebihi waktu yang sudah ditentukan.

Gambar 3.10 dan gambar 3.11 berikut ini adalah contoh dari dokumen analisis risiko.



Lampiran I.39
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-28/PJ/2013
Tanggal : 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
Jalan Asia Afrika No 114 Bandung 40261 Telepon : (022) 4231375, 423014, 4232195 Fax : 423504, 4232198.

ANALISIS RISIKO WAJIB PAJAK

I. Identitas Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : PT. ABC
NPWP : 01.157.994.4.411.000
Usaha/KLU : 51000
Masa/Tahun Pajak : 2014

CONTOH

II. Uraian Analisis Risiko

Hasil pembahasan dan evaluasi terhadap Wajib Pajak PT. ABC adalah sebagai berikut :

Pajak Terhutang	Rp. 560.000.000.000
Pajak yang dibayar	Rp. 400.000.000.000
Tunggakan pajak	Rp. 160.000.000.000.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan demikian terdapat potensi pajak pada PT. ABC sebesar Rp.160.000.000.000.

Sumber : Surat Edaran Dirjen Pajak , 2013

Gambar 3.10
Contoh Dokumen Analisis Risiko halaman 1



III. Usulan

Berdasarkan uraian atas analisis risiko sebagaimana disebut di atas, maka diusulkan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak	: PT. ABC
NPWP	: 01.157.994.4.411.000
Alamat	: Jalan Marv Tenggara No.123 Bandung 41234
Masa/Tahun Pajak	: 2014
Kode Pemeriksaan	: 1912

Kepala Seksi Pemeriksaan,

CONTOH

Tatang Sudadang

NIP. 2500393652555198

Sumber : Surat Edaran Dirjen Pajak , 2013

Gambar 3.11
Dokumen Analisis Risiko halaman 2

3.2.2.2 Hambatan dalam prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Pelaksanaan penyelesaian usulan pemeriksaan khusus menghadapi beberapa hambatan yang memperlambat proses penyelesaiannya, sehingga semua entitas yang berada didalamnya harus selalu siap dan mencari cara agar hambatan tersebut tidak mempengaruhi proses penyelesaian usulan -pemeriksaan khusus secara signifikan. Hambatan tersebut diantaranya adalah ketidaklengkapan persyaratan formal yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak untuk usulan pemeriksaan khusus. Hal ini terjadi karena *Account Representative* tidak

melampirkan analisis risiko yang seharusnya memang ada dalam usul pemeriksaan khusus. Karena dengan adanya analisis risiko membantu untuk menentukan potensi pajak yang belum tergali. Apabila hal ini terjadi dalam usulan pemeriksaan khusus maka akan dikeluarkan surat penolakan usulan pemeriksaan khusus oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

Pelaksana seksi administrasi dan bimbingan pemeriksaan bertugas untuk melakukan penelitian atas persyaratan formal usulan pemeriksaan khusus. Salah satunya adalah memeriksa kode pemeriksaan yang diajukan atas usulan pemeriksaan khusus. Ketidakesuaian kode pemeriksaan menjadi penghambat jalannya proses pemeriksaan karena kode pemeriksaan merupakan sarana yang mencerminkan alasan dilakukannya pemeriksaan dan harus dicantumkan dalam setiap penugasan/persetujuan/instruksi pemeriksaan. Sehingga jelas bahwa kode pemeriksaan itu merupakan sarana untuk mengawasi pemeriksaan agar berjalan dengan benar dan sesuai dengan peraturan. Jika dalam hal pengajuan usulan pemeriksaan khusus masih terdapat kesalahan dalam pengajuan kode pemeriksaan, maka proses usulan pemeriksaan khusus menjadi lebih lama karena perlu dilakukan koreksi atau pengajuan kembali usul pemeriksaan yang telah ditolak akibat kesalahan tersebut.

Sistem Informasi DJP sangat berpengaruh terhadap kinerja para pemeriksa pajak. Karena Sistem Informasi DJP dapat membantu pemeriksa untuk memperoleh data/informasi Wajib Pajak maupun keterangan lainnya yang mendukung proses pemeriksaan. Sehingga apabila terjadi gangguan pada Sistem Informasi DJP maka

secara otomatis akan menggangu dan memperlambat proses penyelesaian pemeriksaan.

Jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak tidak sebanding dengan jumlah pemeriksaan yang harus dilakukan. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya pemeriksaan dalam membantu mencapai target penerimaan pajak. Kompetensi dari Fungsional Pemeriksa Pajak juga menjadi hambatan dalam penyelesaian pemeriksaan. Tidak semua Fungsional Pemeriksa Pajak memiliki kemampuan yang sama sehingga berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan.

Hambatan dalam penyelesaian proses pemeriksaan tidak hanya terdapat dari pihak internal tetapi dari pihak eksternal juga. Wajib pajak menjadi faktor utama penentu ketepatan waktu penyelesaian proses pemeriksaan. Tidak kooperatifnya Wajib Pajak tentunya akan berdampak terhadap proses penyelesaian usul pemeriksaan khusus.

3.2.2.3 Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I untuk menghadapi hambatan pada prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus

Hambatan yang masih ditemukan dalam proses penyelesaian usulan pemeriksaan khusus ini tentunya telah dilakukan berbagai upaya sebagai penyelesaiannya. Karena sudah menjadi tanggung jawab para pemeriksa pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I untuk mengatasi hambatan yang terjadi.

Melakukan kordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk memeriksa terlebih dahulu persyaratan formal Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan khusus.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan analisis risiko, setiap *Account Representative* mengkaji kembali analisis risiko yang telah dibuat. Pelaksana Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak mengecek kembali kode pemeriksaan sebelum diajukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengajuan usul pemeriksaan khusus. Selain itu pihak kantor mengadakan *workshop* mengenai kebijakan pemeriksaan. Apabila terjadi perubahan dalam peraturan pemeriksaan maka pihak kantor selalu mengadakan sosialisasi mengenai peraturan kebijakan pemeriksaan yang baru.

Jika terjadi gangguan pada Sistem Informasi DJP maka para pelaksana segera melapor kepada bagian pemelihara komputer di kantor pusat. Sehingga permasalahan yang dihadapi akan cepat teratasi. Para pelaksana juga memberikan saran kepada tim pemelihara jaringan komputer agar melakukan pengecekan secara berkala sehingga perangkat komputer baik *software* maupun *hardware* yang digunakan oleh seluruh petugas pajak dalam keadaan yang layak dan kinerja para petugas pajak menjadi optimal.

Permasalahan jumlah SDM sampai saat ini memang masih belum dapat teratasi karena memang untuk jumlah petugas pajak dengan wajib pajak yang ada tidak sebanding. Permasalahan ini dapat diatasi jika Direktorat Jenderal Pajak mengadakan rekrutmen petugas pajak secara independen tanpa menunggu

rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kementrian. Penambahan jumlah petugas pajak diharapkan dapat mengoptimalkan penggalian potensi pajak. Upaya yang lain adalah dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh Fungsional Pemeriksa Pajak di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan cara mengadakan bimbingan khusus untuk para Fungsional Pemeriksan Pajak dalam bentuk *In House Training* (IHT) sehingga dengan keterbatasan jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak yang ada tetap dapat bekerja semaksimal mungkin.

Tidak kooperatifnya Wajib Pajak tentunya berdampak besar terhadap jalannya proses penyelesaian usulan pemeriksaan khusus. Pemeriksa pajak harus lebih bijak dalam menghadapi Wajib Pajak yang kurang kooperatif. Pemahaman karakter Wajib Pajak merupakan hal yang harus dikuasai oleh setiap pemeriksa pajak sehingga pemeriksa pajak dapat membuat strategi khusus untuk menghadapi Wajib Pajak yang dapat menghambat proses pemeriksaan tersebut.